



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 90 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR PENYELENGGARAAN BILIK/RUANG MENYUSUI
DAN MEMERAH AIR SUSU IBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan penyelenggaraan bilik/ruang menyusui dan memerah air susu ibu pada fasilitas publik untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu menetapkan standar penyelenggaraan bilik/ruang menyusui dan memerah air susu ibu dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Standar Penyelenggaraan Bilik/Ruang Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4965);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN BILIK/RUANG MENYUSUI DAN MEMERAH AIR SUSU IBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
5. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
6. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai, orang atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan yang tepat untuk bayi usia 0 – 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
12. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
13. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.
14. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan.
15. Bilik/Ruang ASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang nyaman dan menjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan.
16. Tempat sarana Umum adalah fasilitas yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

17. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui atau memerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
18. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di Kota Makassar.
19. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus dan Balai Diklat.
20. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta SKPD terkait.
21. Sosialisasi adalah sosialisasi terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh SKPD Terkait.
22. Advokasi, adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
23. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi selama waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif; dan
 - b. untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta pemerintah Daerah dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

BAB III RUANG AIR SUSU IBU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib menyediakan bilik/ruang untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai standar.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Pasal 4

Dalam menyediakan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² (tiga kali empat meter bujursangkar) dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;

- h. kelembapan berkisar antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 8

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - j. *nursing apron*/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

BAB IV PENANGGUNGJAWAB RUANG AIR SUSU IBU

Pasal 9

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (3) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 10

Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.

Pasal 11

konselor menyusui wajib menyampaikan manfaat pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada konsulen antara lain:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang tidak menyediakan ruang bilik ASI dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Eksklusif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Nopember 2018

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Nopember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 90